KONSEP DIVERSI DAN *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI PERGESERAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Pangestika Rizki Utami

IAIN Purwokerto
Email: pangestikarizki30@gmail.com

Abstrak

Konsep *diversi* dan r*estorative justice* merupakan suatu bentuk penyelesaian perkara pidana anak yang memberikan perlindungan terhadap anak dengan mengedepankan prinsip *the best interest of the child.* Untuk melakukan perlindungan terhadap Anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka para ahli hukum dan kemanusiaan membuat konsep tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana umum dengan memberikan alternatif hukuman lain yang dianggap lebih baik untuk Anak. Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana Anak sebagai pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana konvensional lebih banyak menimbulkan keburukan dari pada kebaikan. Restorative Justice juga merupakan suatu sistem penyelesaian perkara pidana dengan cara penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Dalam artikel ini akan dibahas mengenai pergeseran tanggung jawab pidana anak dari hukuman pidana yang bersifat konservatif menjadi hukuman pidana yang lebih ramah terhadap anak dengan konsep Diversi dan Restorative Justice.

Kata Kunci: *diversi, restorative justice, pidana anak, sistem peradilan anak*.

Abstract

The concept of diversity and restorative Justice is a criminal cases settlement form that provide children protection by promoting the best interest of the child principle. To protect children from the formal process of criminal justice system, the legal and humanitarian experts conceptualize the act of removing child who has allegedly committed a criminal offense from the general criminal justice process by providing an alternative punishment that is considered better for children. The concept of diversion is created based on the fact that the criminal justice process for children as the perpetrators through the conventional criminal justice system causes more harm than good. Restorative Justice is a fair resolving criminal cases system with by emphasizing recovery in its original state. This article will discuss about the shifting of children criminal responsibility from conservative criminal penalties to child friendly criminal penalties with the concept of diversity and restorative justice.

Keyword: *diversity, restorative justice, children criminal, juvenile justice system*

A. Pendahuluan

Pergaulan anak dan remaja yang kini mulai terasing dengan budayanya sendiri, karena tergusur dan mulai rapuh mempertahankan identitas jati dirinya. Hal tersebut sebagai akibat dari dampak negatif pembangunan yang cenderung bersifat materiil daripada moral dan

identitas jati diri suatu bangsa. Anak merupakan asset bangsa yang harus tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang memiliki peradaban yang jauh lebih baik dari generasi terdahulunya, Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk dapat melindungi anak yang dalam masa tumbuh kembangnya dan dalam proses pencarian jati dirinya.

Anak merupakan subyek hukum dan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda, anak berperan sangat strategis sebagai generasi penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak. Seorang anak sesuai sifatnya masih memiliki daya nalar yang belum cukup baik untuk membedakan hal-hal baik dan buruk. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari orang dewasa.

Pengertian perlindungan anak, telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-UndangNomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 angka 2 memberi-kan batasan perlindungan anak sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanu-siaan, serta mendapat perlindu-ngan dari kekerasan dan diskriminasi" Batasan mengenai Perlindungan anak tersebut, maka anak perlu untuk dilindungi dari apapun yang akan terjadi pada dirinya. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya anak sebagai korban tetapi juga anak sebagai pelaku kejahatan akibat dari perbuatan anak yang mengakibatkan adanya korban.

Perlindungan bagi anak diberikan sebelum persidangan, selama persidangan, dan setelah persidangan. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 merumuskan hak anak :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang denganwajar;
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna;
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahir-kan; dan
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Seiring dengan perkembangan praktek sistem peradilan pidana anak yang telah diterapkan selama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang SPPA). Dengan hadirnya Undang-Undang SPPA ini diharapkan dapat mengisi ruang keadilan sebagaimana konsep keadilan restoratif (*Restorative Justice*), yang tertera dalam Undang-Undang SPPA sehingga keadaan anak tetap bermartabat sebagaimana hak asasinya. Penyelesaian tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan konsep Diversi melalui pendekatan

keadilan *restorative justice* yaitu penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Menurut Muladi, *Restorative Justice* atau keadilan *restorative* adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.[1] Dalam Artikel ini akan membahas mengenai, Konsep pergeseran tanggung jawab pidana anak dari hukuman pidana yang bersifat konservatif menjadi hukuman pidana yang lebih ramah terhadap anak dengan konsep Diversi dan *Restorative Justice*.

B. Pembahasan

1. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Pengertian anak pada hakikatnya menunjuk pada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability / toerekening-vatsbaarheid*). Dalam undang-undang Pengadilan Anak, batas usia pertang-gungjawaban pidana ditentukan antara usia 8 sampai 18 Tahun. Adanya rentang batasan usia dalam undang-undang pengadilan Anak tersebut, diakui sebagai suatu kemajuan bila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP yang sama sekali tidak mengatur batas usia minimum.Apabila ditelusuri ketentuan instrument interna-sional, ditentukannya batas usia antara 8 sampai 18 Tahun sudah sejalan dengan apa yang ditegaskan dalam *Standart Minimum RuleFor The Administration of Juvenile Justice* (*The Beijing Rules*).[2]

Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas 3 (tiga) syarat yaitu:

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari pembuat.
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati- hati ataulalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi sipembuat.[3]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU SPPA yang dimaksut dengan anak yang berhadapan dengan hukum *(children in conflict with the law)*, adalah sebagai berikut:

> "Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindakpidana"Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana, bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya

[1]Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro 1995), hlm. 125

[2]Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Jakarta :Graha Ilmu 2010), hlm. 200

[3]Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara 1983), hlm. 153

> orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa, dan niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang SPPA memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni:

> "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana"

Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang SPPA, mencantumkan dengan tegas yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana yakni:

1. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai umurnya.
2. Dipisahkan dari orangdewasa;
3. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
4. Melakukan kegiatanrek reasional;
5. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
6. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumurhidup;
7. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang palingsingkat;
8. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
9. Tidak dipublikasikan identitasnya;
10. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya olehAnak;
11. Memperoleh advokasisosial;
12. Memperoleh kehidupanpribadi;
13. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anakcacat;
14. Memperoleh pendidikan;
15. Memperoleh pelayananan kesehatan; dan
16. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak *(Juvenile Justice System)* adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. *Pertama,* polisi sebagai institusi formal ketika anak nakal pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. *Kedua*, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. *Ketiga*, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Yang terakhir, institusi penghukuman.[4]

Sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pengadilan Negeri telah menyidangkan berbagai perkara pidana yang terdakwanya anak-anak dengan menerapkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHP dan KUHAP.Dengan berlakunya undang-

[4]Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Strukutur Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1999), hlm. 181

undang Nomor 3 Tahun 1997, maka tata cara persidangan maupun penjatuhan hukuman dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Menurut Soedarto, Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak.

Sistem Peradilan Anak ditujukan untuk kesejahteraan anak. Hal ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For the Administration of Juvenile Justice* , bahwa tujuan peradilan anak adalah :"Sistem peradilan pidana bagi anak / remaja akan mengutamakan kesejah-teraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya."[5]

Pada sistem peradilan anak yang dilandasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak belum memberikan perlindungan bagi anak secara optimal. Undang-Undang tersebut menggunakan pendekatan yuridis formal dengan menonjolkan penghukuman (*retributif*). Paradigma penangkapan, penahanan, dan peng-hukuman penjara terhadap anak tersebut berpotensi membatasi kebebasan dan merampas kemerdekaan anak. Sebagai Upaya mengatasi kelemahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tersebut, diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Perubahan fundamental dalam Undang-Undang tersebut adalah digunakannya pendekatan Diversi dan *Restorative Justice* , adanya kewajiban para penegak hukum dalam mengupayakan diversi pada seluruh tahapan proses hukum.

Fungsi Peradilan Anak pada umumnya adalah tidak berbeda dengan peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, namun untuk Peradilan Anak perkara yang ditangani khusus menyangkut perkara anak. Pemberian perlakuan khusus dalam rangka menjamin pertumbuhan fisik serta mental anak sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan masa depannya, dimana dalam hal ini untuk memberikan suatu keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar oleh karena itu biasa dikatakan bahwa hakim atau pengadilan adalah penegak hukum.Pengadilan dalam mengadili harus berdasarkan hukum yang berlaku meliputi hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Bertolak dari hal tersebut maka dalam pelaksanaanya, fungsi tersebut dijalan-kan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak, dengan kata lain, fungsi tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya pemegang peran yaitu pejabat-pejabat peradilan. Bertolak dari haltersebut maka tujuan Peradilan Anak, bukanlah semata-mata mengutamakan pidananya saja sebagai unsur utama, melainkan perlindungan bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh Peradilan Anak.[6]

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana,tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan

[5]United Nations, *"United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*", United Nations, dalam http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm (diakses 10 Agustus 2018)

[6]Agung Wahyono & Siti Rahayu, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 1993), hlm. 39

pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan sifatnya memperbaiki, merehabilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.

Berikut adalah Konsep Bagan Sistem peradilan pidana anak di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[7],

Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak tidak saja digantungkan pada peran aparat penegak hukum, namun juga bergantung pada peran petugas kemasyarakatan, yang terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial. Perubahan ini sejalan dengan perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.[8]

Kebijakan penyelenggaraan sistem peradilan pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana ,tidak terlepas dari pada tujuan perlindungan dan pembinaan anak yang bersangkutan, yaitu lebih menitik beratkan pada tujuan

sifatnya memperbaiki, mereha-bilitasi, pembinaan kesejahteraan pelaku anak tersebut. Dengan menitikberatkan pada perlindungan anak, maka seperti yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya, didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan anak yang bersangkutan, tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.[9]

3. Konsep Diversi dan *Restorative Justice* sebagai Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan anak telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindu-ngan Anak yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 dengan tegas menyebutkan: ”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sedangkan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif tentang perlindungan anak yang pada pokoknya bertujuan untuk memberikan jaminan dan melindungi

[7]Herlina, *Modul Pembelajaran Gambaran Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak* , (Jakarta :Diklat HAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI , 2016), hlm. 10

[8] *Ibid*. hlm. 11

[9] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 57

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penanganan dan upaya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mempunyai permasalahan yang cukup luas tidak hanya akibat dari perbuatan anak yang mengakibatkan adanya korban akan tetapi jauh dari pada hal tersebut mengapa anak sampai melakukan perbuatan pidana yang pada akhirnya merugikan dirinya sendiri. Proses peradilan yang harus ditempuh oleh anak sebagai bentuk pertanggung-jawaban atas perbuatannya membawa dampak bagi perkembangan anak, tahapan-tahapan dari setiap proses peradilan mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan anak memakan waktu yang cukup panjang dan tidak jarang terjadi penyimpangan dan ketidak adilan dari setiap proses tersebut. Hak-hak anak yang melekat dan dilindungi oleh undang-undang. Berikut ini akan dibahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap anak sebagai korban kejahatan.

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan pada Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal21);
2. Memberikan dukungan sarana dan prasaran dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22);
3. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kewsejahteraan anak dengan memeperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23);
4. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).

Menurut UU SPPA, apabila anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk:

1. Menyerahkannya kembali kepada Orang tua/Wali; atau
2. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan
3. Instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat diselesaikan melalui proses peradilan dan diselesaikan di luar proses peradilan pidana atau yang dikenal dengan diversi yang mana penyelesaiannya melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasann yang dikenal dengan pendekatan keadilan *restorative justice*. Dalam undang-undang sistem peradilan anak menegaskan adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi terlebih dahulu dengan

mengedepankan keadilan restoratif khusus untuk anak yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dalam menyelesaikan perkara anak. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Ide dasar diversiatau pengalihan ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana anak terhadap anak, baik efek negatif proses peradilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program- program diversi. Syarat-syarat dilakukan ide diversi dalam perkara anak,yaitu:

1. Pelaku anak yang baru pertama kali melakukan tindakpidana;
2. Umur anak relatif masihmuda;
3. Implementasi bentuk program-program diversi yang dikenakan pada anak mendapatpersetujuan pada orang tua/wali, maupun anak yang bersangkutan;
4. Kejahatan yang dilakukan dapat tindak pidana yang ringan ataupun yang berat (dalam kasus tertentu);
5. Anak telah mengaku bersalah melakukan tindak pidana/kejahatan;
6. Masyarakat mendukung dan tidak keberatan, atas pengalihan pemeriksaanini;
7. Jika pelaksanaan program diversi gagal, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secaraformal.

Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pihak pengadilan maupun pembina lembaga pemasyarakatan. Penerapan diversi di semua tingkatan ini diharapkan mengurangi efek negatif *(negative effect)* keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.[10] Ide diversi yang diatur dalam *SMRJJ* atau *The Beijing Rules,* mengatur bahwa ide diversi dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada kejahatan anak yang ringan saja. Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan anak dari proses peradilan anak konvesional, ke arah penanganan anak yang lebih bersifat pelayanan kema-syarakatan, dan ide diversi dilakukan untuk menghindarkan anak pelaku dari dampak negative praktek penyeleng-garaan peradilan anak. (*"persisten delinquent is the result of treating first-offenders ash they were become persistently delinquent. Juvenile justice* system *processing therefore does more harm than good.)*[11]

Tujuan Diversi di Indonesia yaitu untuk menghindari penahanan, menghindari cap jahat atau label sebagai penjahat, meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, mencegah pengulangan tindak pidana, untuk mengajukan intervensi- intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal, dan untuk program diversi akan menghindari anak mengikuti proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan menjauhkan anak- anak dari pengaruh-pengarundan implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.[12]

Definisi *Restorative Justice* menurut Muladi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan dengan definisi yang

[10]Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana,* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 165.

[11]Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia,* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm, 201

[12]Apong Herlina dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi* , (Jakarta : POLRI- UNICEF,2004), hlm. 330

dirumuskan oleh Prison Fellowship International berikut ini[13] :

> *Restorative justice is a theory of justice that emphasizes repairing the harm caused by criminal behavior. It is best accomplished when the parties themselves meet cooperatively to decide how to do this. This can lead to transformation of people, relationships and communities.*

*Restorative Justice*merupakan suatu proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan. Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak dan secara bersama- sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Restorative Justice adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Seorang ahli krimonologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya *"Restorative Justice an Overview"* mengatakan:

> "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in aparticular offence come together to resolve collectively how to deal with theaftermath of the offence and its implication for the future"*
>
> *restorative justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masadepan)".[14]

Susan Sharpe dalam bukunya "*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change"* mengemukakan ada 5 (lima) prinsip dalam restorative justice, yaitu[15] :

1. *Restorative justice invites full participation andconsensus.*
   Restorative Justice mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibnnya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memcah persoalan tersebut. Undangan untuk ikut serta pada dasarnya tidak mengikat/wajib

[13]Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*… hlm. 126

[14]Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, (Bandung: Refika Edi tama, 2009), hlm, 88

[15]Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 150

hanya sebatas sukarela, walaupun demikian tentunya pelaku akan diikutkan, apabila tidak maka akan berjalanlah proses peradilan tradisional;

2. *Restorative justice seeks to heat what isbroken.*
   Restorative Justice mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulian korban atas tindak pidana yang menimpanya. Namun pelaku juga membutuhkan penyembuhan, mereka butuh untuk dibebaskan dari kebersalahan mereka dan ketakutan.
3. *Restorative justice seeks full and directaccountability.*
   Restorative Justice memberikan rasa tanggung jawab yang utuh bagi pelaku yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukan rasa penyesalannya dan mengakui kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain;
4. *Restorative justice seeks to recinite what has beendevided.*
   Restorative Justice berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengingtegrasikan kembali keduanya dalam kehidupan masyarakat secara normal. Keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depannya yang lebih cerah.
5. *Restorative justice seeks to sterghten the community in order to prevent futher harms.*
   Restorative Justice memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat untuk membuka keadilan yang sebenanrnya bagi semuaorang.

Diversi didasarkan pada alasan untuk memberikan keadilan kepada Anak yang telah melakukan tindak pidana serta memberikan kesempatan pada Anak untuk memperbaiki dirinya. Menurut Peter C. Kratcoski terdapat tiga jenis pelaksanaan diversi, yaitu :

1. Pelaksanaan kontrol sosial (*social control orientation*), dalam hal ini aparat penegak hukum menyerahkan Anak pelaku pada pertanggung jawaban dan pengawasan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku olehmasyarakat.
2. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu pelayanan sosial oleh masyarakat dengan melakukan fungsi pengawasan, mencampuri, dan menyediakan pelayanan bagi pelaku serta keluarganya.
3. *Restorative Justice* atau Perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan terhadap

pelaku.[16]

Sistem Diversi merupakan jalur penyelesaian kasus pidana di luar proses hukum formal yang dilandaskan pada konsep *restorative justice*. Keduanya memiliki kesamaan karakteristik dalam hal penyelesaian masalah pidana melalui musyawarah dengan melibatkan korban, pelaku, aparat penegak hukum,dan masyarakat.Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan proses *restorative justice*. Artinya, dalam pelaksanaan diversi tersebut segala pihak ikut andil untuk menyelesaikan perkara anak terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

C. Penutup

Diversi dan *restorative justice*, merupakan langkah awal dalam menyelesaikan perkara pidana anak untuk dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak semakin mempertegas kedua konsep penyelesaian ini untuk diterapkan di segala tahapan perkara anak. Bentuk *restorative justice* dalam penanganan kasus anak yang dikenal adalah *reparative board atau youth pane*l merupakan suatu penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan melibatkan pelaku, korban, masyarakat, mediator, aparat penegak hukum yang berwenang secara bersama bermusyawarah untuk memberikan sanksi yang tepat bagi pelaku dan ganti rugi bagi korban atau masyarakat. Pelaksananan diversi dan *restorative justice* memberikan dukungan terhadap proses perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan prinsip utama dari diversi dan restorative justice adalah menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan sanksi alternatif tanpa pidana penjara.

[16] *Ibid* , hlm 160

Daftar Pustaka

Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana.* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001

Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. 2003

Herlina, Apong dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Manual Pelatihan Untuk Polisi*. Jakarta: POLRI-UNICEF, 2004.

Herlina. *Modul Pembelajaran Gambaran Umum Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak,* Jakarta: Diklat HAM Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama, 2016

Moeljatno. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.* Jakarta: Bumi Aksara, 1983

Muladi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.

Rufinus Hotmaulana Hutauruk. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, 2010

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Strukutur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1999

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1980

United Nations, "United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice", United Nations, dalam http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm (diakses 10 Agustus 2018)

Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993